



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 120 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA BENCANA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kejadian bencana di Kabupaten Bolaang Mongondow selang tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 telah terjadi bencana alam hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, abrasi pantai, angin puting beliung maupun bencana lainnya yang berdampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa untuk menjaga psikologis masyarakat yang terdampak pasca bencana yang terjadi perlu dilakukan upaya-upaya yang responsif khususnya dalam bidang infrastruktur yang rusak akibat bencana dengan cara rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. bahwa berdasarkan usulan hasil musrenbang tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten telah dilakukan verifikasi lapangan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di kabupaten bolaang mongondow;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 1);




MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Lokasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan lokasi kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana adalah dalam rangka menentukan lokasi kegiatan berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 serta sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 MARET 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA PELAKSANA BPBD	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW



NOMOR : 120 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 MARET 2024
TENTANG : PENETAPAN LOKASI KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA DAN LOKASI KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI	KETERANGAN
1.	Rekonstruksi Tebing dan Saluran Sungai Desa Solimandungan 2	Desa Solimandungan 2 - Kec. Bolaang	Pengadaan Langsung
2.	Rekonstruksi Tebing dan Saluran Sungai Desa Mongkoinit	Desa Mongkoinit - Kec. Lolak	Pengadaan Langsung

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA PELAKSANA BPBD	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	